



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN NEGERI KENDARI  
Jalan Mayjen Sutopo No. 87  
KOTA KENDARI

Nomor : 7/Pid.C/2021/PN.Kdi

## "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan singkat pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa

Nama Lengkap : **SARTINA**  
Tempat Lahir : Sambuli  
Umur / Tgl Lahir : 47 Tahun / 21 Oktober 1974  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jl. R. Suprpto Lr. Pelangi Kel. Tobuuha, Kec. Puuwatu, Kota Kendari  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Terdakwa tidak ditahan

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut

Telah membaca dan seterusnya

Memperhatikan, pasal 36 ayat (2) Jo. Pasal 26 Perda Kota Kendari No. 3 tahun 2015 tentang Retribusi Ijin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan

### MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **SARTINA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menjual Minuman Beralkohol tanpa ijin Retribusi"
2. Menjatuhkan denda kepada terdakwa oleh karena itu sejumlah Menjatuhkan denda kepada terdakwa oleh karena itu sejumlah Rp199.000,- (seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) subsidair kurungan selama 3(tiga) hari.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) jergen ukuran 5 Ltr Miras Tradisional beralkohol jenis pongasi;Dirampas untuk dimusnahkan

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 08 April 2021 oleh IRMAWATI ABIDIN, S.H.,M.H sebagai Hakim Tunggal, yang diucapkan dalam sidang terbuka secara *teleconference* dibantu oleh IRAYANA, S.H Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Penuntut Umum / Penyidik dan dihadapan terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

IRAYANA, S.H

IRMAWATI ABIDIN, S.H.,M.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN NEGERI KENDARI  
Jalan Mayjen Sutopo No. 87  
KOTA KENDARI

Nomor : 6/Pid.C/2021/PN.Kdi

## "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan singkat pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa

Nama Lengkap : LA NIANGKA  
Tempat Lahir : Raha  
Umur / Tgl Lahir : 49 Tahun / 31 Desember 1972  
Jenis Kelamin : Laki -Laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jl. Kelapa Kel. Anduonohu Kec. Poasia, Kota Kendari  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa tidak ditahan

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut

Telah membaca dan seterusnya

Memperhatikan, pasal 36 ayat (2) Jo. Pasal 26 Perda Kota Kendari No. 3 tahun 2015 tentang Retribusi Ijin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan

### MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **LA NIANGKA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menjual Minuman Beralkohol tanpa ijin Retribusi"
2. Menjatuhkan denda kepada terdakwa oleh karena itu sejumlah Menjatuhkan denda kepada terdakwa oleh karena itu sejumlah Rp199.000,- (seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) subsidair kurungan selama 3(tiga) hari.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 4 (empat) botol aqua Miras Tradisonal beralkohol jenis arak;Dirampas untuk dimusnahkan

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 08 April 2021 oleh IRMAWATI ABIDIN, S.H.,M.H sebagai Hakim Tunggal, yang diucapkan dalam sidang terbuka secara *teleconference* dibantu oleh IRAYANA, S.H Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Penuntut Umum / Penyidik dan dihadapan terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

IRAYANA, S.H

IRMAWATI ABIDIN, S.H.,M.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor : 5/Pid.C/2021/PN.Kdi

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan singkat pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa

Nama Lengkap : **LA SAMUDI**  
Tempat Lahir : Raha  
Umur / Tgl Lahir : 58 Tahun / 13 Desember 1963  
Jenis Kelamin : Laki -Laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jl. Kelapa Kel. Anduonohu Kec. Poasia, Kota Kendari  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Petani

Terdakwa tidak ditahan

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut

Telah membaca dan seterusnya

Memperhatikan, pasal 36 ayat (2) Jo. Pasal 26 Perda Kota Kendari No. 3 tahun 2015 tentang Retribusi Ijin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan

**MENGADILI**

1. Menyatakan terdakwa **LA SAMUDI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menjual Minuman Beralkohol tanpa ijin Retribusi”
2. Menjatuhkan denda kepada terdakwa oleh karena itu sejumlah Menjatuhkan denda kepada terdakwa oleh karena itu sejumlah Rp199.000,- (seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) subsidair kurungan selama 3(tiga) hari.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) jergen ukuran 5 Ltr Miras Tradisonal beralkohol jenis pongasi;Dirampas untuk dimusnahkan

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 08 April 2021 oleh IRMAWATI ABIDIN, S.H.,M.H sebagai Hakim Tunggal, yang diucapkan dalam sidang terbuka secara *teleconference* dibantu oleh IRAYANA, S.H Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Penuntut Umum / Penyidik dan dihadapan terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

IRAYANA, S.H

IRMAWATI ABIDIN, S.H.,M.H.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN NEGERI KENDARI  
Jalan Mayjen Sutopo No. 87  
KOTA KENDARI

Nomor : 4/Pid.C/2021/PN.Kdi

## "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan singkat pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa

Nama Lengkap : **NURSINAH**  
Tempat Lahir : Watumela  
Umur / Tgl Lahir : 38 Tahun / 27 Juni 1983  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jl. Laute Baru Kel. Tobuuha, Kec. Puuwatu, Kota Kendari  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa tidak ditahan

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut

Telah membaca dan seterusnya

Memperhatikan, pasal 36 ayat (2) Jo. Pasal 26 Perda Kota Kendari No. 3 tahun 2015 tentang Retribusi Ijin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan

### MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **NURSINAH** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menjual Minuman Beralkohol tanpa ijin Retribusi"
2. Menjatuhkan denda kepada terdakwa oleh karena itu sejumlah Menjatuhkan denda kepada terdakwa oleh karena itu sejumlah Rp199.000,- (seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) subsidair kurungan selama 3(tiga) hari.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 9 (sembilan) botol ukuran 600 ml Miras Tradisonal beralkohol jenis arak;Dirampas untuk dimusnahkan

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 08 April 2021 oleh IRMAWATI ABIDIN, S.H.,M.H sebagai Hakim Tunggal, yang diucapkan dalam sidang terbuka secara *teleconference* dibantu oleh IRAYANA, S.H Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Penuntut Umum / Penyidik dan dihadapan terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

IRAYANA, S.H

IRMAWATI ABIDIN, S.H.,M.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN NEGERI KENDARI  
Jalan Mayjen Sutopo No. 87  
KOTA KENDARI

Nomor : 3/Pid.C/2021/PN.Kdi

## "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan singkat pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa

Nama Lengkap : LA HAMUNDU  
Tempat Lahir : La Tugho  
Umur / Tgl Lahir : 41 Tahun / 05 April 1980  
Jenis Kelamin : Laki - Laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jl. Laute Baru Kel. Tobuuha, Kec. Puuwatu, Kota Kendari  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa tidak ditahan

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut

Telah membaca dan seterusnya

Memperhatikan, pasal 36 ayat (2) Jo. Pasal 26 Perda Kota Kendari No. 3 tahun 2015 tentang Retribusi Ijin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan

### MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa LA HAMUNDU tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menjual Minuman Beralkohol tanpa ijin Retribusi"
2. Menjatuhkan denda kepada terdakwa oleh karena itu sejumlah Menjatuhkan denda kepada terdakwa oleh karena itu sejumlah Rp199.000,- (seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) subsidair kurungan selama 3(tiga) hari.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 7 (tujuh) botol ukuran 600 ml Miras Tradisional beralkohol jenis arak;Dirampas untuk dimusnahkan

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 08 April 2021 oleh IRMAWATI ABIDIN, S.H.,M.H sebagai Hakim Tunggal, yang diucapkan dalam sidang terbuka secara *teleconference* dibantu oleh IRAYANA, S.H Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Penuntut Umum / Penyidik dan dihadapan terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

IRAYANA, S.H

IRMAWATI ABIDIN, S.H.,M.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor : 2/Pid.C/2021/PN.Kdi

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan singkat pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa

Nama Lengkap : **HASNALIA ANDI MAKHA**  
Tempat Lahir : Kendari  
Umur / Tgl Lahir : 37 Tahun / 01 Januari 1984  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jl. Poros Samudra Jayanti Kel. Puday Kec. Abeli, Kota Kendari  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa tidak ditahan

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut

Telah membaca dan seterusnya

Memperhatikan, pasal 36 ayat (2) Jo. Pasal 26 Perda Kota Kendari No. 3 tahun 2015 tentang Retribusi Ijin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan

**MENGADILI**

1. Menyatakan terdakwa **HASNALIA ANDI MAKHA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menjual Minuman Beralkohol tanpa ijin Retribusi"
2. Menjatuhkan denda kepada terdakwa oleh karena itu sejumlah Menjatuhkan denda kepada terdakwa oleh karena itu sejumlah Rp199.000,- (seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) subsidair kurungan selama 3(tiga) hari.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) botol minuman beralkohol merk Bir Bintang ;
  - 2 (dua) botol minuman beralkohol merk Bir Vodka;
  - 2 (dua) botol minuman beralkohol merk Anggur Kolesom;
  - 1 (satu) botol minuman beralkohol merk Anggur Merah.

Dirampas untuk dimusnahkan

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 08 April 2021 oleh IRMAWATI ABIDIN, S.H.,M.H sebagai Hakim Tunggal, yang diucapkan dalam sidang terbuka secara *teleconference* dibantu oleh IRAYANA, S.H Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Penuntut Umum / Penyidik dan dihadapan terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

**IRAYANA, S.H**

**IRMAWATI ABIDIN, S.H.,M.H.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN NEGERI KENDARI  
Jalan Mayjen Sutopo No. 87  
KOTA KENDARI

Nomor : 1/Pid.C/2021/PN.Kdi

## “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan singkat pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa

Nama Lengkap : **YANTI**  
Tempat Lahir : Lerepako  
Umur / Tgl Lahir : 42 Tahun / 21 Desember 1979  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jl. R. Suprpto Lr. Pelangi Kel. Tobuuha, Kec. Puuwatu, Kota Kendari  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa tidak ditahan

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut

Telah membaca dan seterusnya

Memperhatikan, pasal 36 ayat (2) Jo. Pasal 26 Perda Kota Kendari No. 3 tahun 2015 tentang Retribusi Ijin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan

### MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **YANTI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menjual Minuman Beralkohol tanpa ijin Retribusi”
2. Menjatuhkan denda kepada terdakwa oleh karena itu sejumlah Rp199.000,- (seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) subsidair kurungan selama 3(tiga) hari.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (jergen) ukuran 5 Ltr Miras Tradisional Jenis Arak berjumlah 10 LtrDiramplas untuk dimusnahkan

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 08 April 2021 oleh IRMAWATI ABIDIN, S.H.,M.H sebagai Hakim Tunggal, yang diucapkan dalam sidang terbuka secara *teleconference* dibantu oleh IRAYANA, S.H Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Penuntut Umum / Penyidik dan dihadapan terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

IRAYANA, S.H

IRMAWATI ABIDIN, S.H.,M.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)